



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jayeng Kusuma No.17 Telp. (0355) 332313
Tulungagung Kode Pos 66251

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

NOMOR : 188 / 035 / 41.04 / 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS KELING)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Kegiatan Mobil OSS Keliling (MOSS KELING) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS KELING) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
 1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS KELING) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS Keling) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS Keling) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas :
- 1. Memberikan fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan legalitas usaha;
 - 2. Memberikan informasi terkait Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
 - 3. Memberikan konsultasi terkait permasalahan Perizinan dan Non Perizinan kepada Masyarakat di Kabupaten Tulungagung.
- KETIGA : Tim Pelaksana Mobil OSS Keliling (MOSS KELING) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19680715 199803 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Tulungagung
Nomor : 188 / 35 /41.04 / 2025
Tanggal : 6 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA MOBIL OSS KELILING (MOSS KELING)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

No	Nama	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim
1	FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM.	Kepala Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Penanggungjawab
2	Drs. TOTOK JOKO P, MAP	Sekretaris Dinas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Ketua
3	YOGITA RIVIANASARI, S.E., MM.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Sekretaris
4	ERA ADINKA FAESIA, S.T.P.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Bendahara
5	M. AFRIZA ASAD	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
6	YULIA PERMATASARI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
7	WAHYU DWI CHRISTANTI, S.H.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
8	DICKY JUNIAR PERMANA, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
9	WINARYO, S.A.P.	Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
10	FATIMAH AZ ZAHRA, S.Tr.T.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota

11	SUCIANI ASROTUZYAHRIA, S.Pd.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota
12	RICHI SEPTA MAHENDRA, A.Md.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tulungagung	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



FAJAR WIDARIYANTO, SP. MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680715 199803 1 008